



Konstitusionalitas Kebijakan Publik Berbasis E-Governance dalam Reformasi Birokrasi Digital di Indonesia

The Constitutionality of E-Governance-Based Public Policies in Indonesia's Digital Bureaucratic Reform

Ahmad Nurun*

Universitas Teknologi Digital, Indonesia

ahmadnurun@digitechuniversity.ac.id

*Corresponding Author:

Received : 12-02-2026 || Revised: 26-04-2026 || Accepted: 29-04-2026 || Published: 30-04-2026

Abstract

The transformation of technology-based governance through *e-Governance* public policies has become an important aspect of bureaucratic reform in Indonesia. Nevertheless, its implementation continues to raise constitutional concerns related to the protection of citizens' rights, digital inequality, bureaucratic transparency, personal data security, and the accountability of state authorities in the use of digital technology. This article examines the constitutionality of *e-Governance*-based public policies within the framework of digital bureaucratic reform in Indonesia and identifies an appropriate governance model for developing democratic and socially just digital administration. The study employs normative legal research using statutory, conceptual, and socio-legal approaches, and is analyzed through the perspectives of the *rule of law*, *good governance*, *responsive governance*, and *digital constitutionalism*. The findings indicate that the implementation of *e-Governance* in Indonesia has not fully reflected the principles of the rule of law and good governance due to several persistent challenges, including unequal access to digital public services (*digital divide*), limited digital literacy, weak protection of personal data, restricted public participation, and the potential misuse of digital technology in administrative governance. These conditions demonstrate that digital bureaucratic reform in Indonesia remains predominantly oriented toward administrative modernization and bureaucratic efficiency rather than the strengthening of digital democracy, social justice, and constitutional rights protection. Therefore, digital bureaucratic reform requires the reconstruction of a *responsive e-Governance* model that prioritizes transparency, public participation, digital rights protection, and social justice as the foundation of constitutional and inclusive digital governance.

[Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis teknologi melalui kebijakan publik *e-Governance* telah menjadi aspek penting dalam reformasi birokrasi di Indonesia. Namun demikian, implementasinya masih menimbulkan berbagai persoalan konstitusional yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak warga negara, ketimpangan digital, transparansi birokrasi, keamanan data pribadi, serta akuntabilitas otoritas negara dalam penggunaan teknologi digital. Artikel ini mengkaji konstitusionalitas kebijakan publik berbasis *e-Governance* dalam kerangka reformasi birokrasi digital di Indonesia serta mengidentifikasi model tata kelola yang tepat dalam mewujudkan administrasi digital yang demokratis dan



berkeadilan sosial. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan socio-legal, yang dianalisis melalui perspektif negara hukum, good governance, responsive governance, dan konstitusionalisme digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi e-Governance di Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan prinsip negara hukum dan good governance karena masih terdapat berbagai tantangan, seperti ketimpangan akses terhadap layanan publik digital (digital divide), rendahnya literasi digital, lemahnya perlindungan data pribadi, terbatasnya partisipasi publik, serta potensi penyalahgunaan teknologi digital dalam tata kelola administrasi pemerintahan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa reformasi birokrasi digital di Indonesia masih lebih berorientasi pada modernisasi administrasi dan efisiensi birokrasi daripada penguatan demokrasi digital, keadilan sosial, dan perlindungan hak-hak konstitusional. Oleh karena itu, reformasi birokrasi digital memerlukan rekonstruksi model e-Governance yang responsif dengan menempatkan transparansi, partisipasi publik, perlindungan hak digital, dan keadilan sosial sebagai landasan utama dalam mewujudkan tata kelola digital yang konstitusional dan inklusif.]

Keywords: Constitutionality, Public Policy, *E-Governance*, Digital Bureaucratic Reform, Digital Constitutionalism.

How to Cite: Nurun, A. . (2026). Konstitusionalitas Kebijakan Publik Berbasis E-Governance dalam Reformasi Birokrasi Digital di Indonesia. *Indonesian Journal of Public Administration and Policy*, 1(2), 149–160. <https://doi.org/10.70742/ijpap.v1i2.1061>

INTRODUCTION

Transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan telah menjadi fenomena global yang tidak dapat dipisahkan dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi modern. Perubahan tersebut mendorong negara untuk melakukan reformasi birokrasi melalui integrasi sistem pemerintahan berbasis digital guna meningkatkan efektivitas pelayanan publik, efisiensi administrasi negara, transparansi kebijakan, serta akuntabilitas kelembagaan pemerintah. Dalam konteks administrasi publik modern, *e-Governance* hadir sebagai instrumen strategis yang memungkinkan pemerintah membangun sistem pelayanan yang lebih adaptif, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat (United Nations, 2020). Kehadiran *e-Governance* tidak hanya dimaknai sebagai inovasi teknologi administratif, melainkan juga sebagai bagian dari kebijakan publik yang berkaitan erat dengan prinsip demokrasi, negara hukum, dan perlindungan hak konstitusional warga negara.

Di Indonesia, reformasi birokrasi digital menjadi agenda prioritas nasional dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern dan berorientasi pada pelayanan publik. Pemerintah secara bertahap mengembangkan berbagai kebijakan digital melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), integrasi data nasional, serta digitalisasi layanan administrasi publik pada tingkat pusat maupun daerah. Kebijakan tersebut diwujudkan melalui Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data

Indonesia yang bertujuan menciptakan tata kelola pemerintahan digital yang terintegrasi, efektif, dan transparan. Transformasi birokrasi digital dipandang sebagai langkah strategis dalam memperkuat kualitas pelayanan publik sekaligus mengurangi praktik maladministrasi dan korupsi birokrasi yang selama ini menjadi persoalan klasik dalam sistem administrasi negara Indonesia (Kementerian PANRB, 2023).

Secara konseptual, *e-Governance* merupakan bentuk pengembangan tata kelola pemerintahan yang memanfaatkan teknologi digital untuk memperkuat hubungan antara negara, masyarakat, dan sektor publik. Konsep ini tidak hanya berorientasi pada digitalisasi pelayanan administratif (*e-Government*), tetapi juga mencakup aspek partisipasi publik, keterbukaan informasi, akuntabilitas kebijakan, dan penguatan demokrasi digital (OECD, 2021). Dengan demikian, implementasi kebijakan publik berbasis *e-Governance* harus dipahami sebagai proses transformasi kelembagaan negara yang memiliki konsekuensi hukum, sosial, politik, dan konstitusional. Dalam perspektif negara hukum demokratis, digitalisasi pemerintahan tidak dapat dijalankan semata-mata atas dasar efisiensi teknokratis, tetapi juga harus tunduk pada prinsip supremasi hukum dan perlindungan hak-hak warga negara.

Konstitusi Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Prinsip tersebut mengandung konsekuensi bahwa seluruh tindakan dan kebijakan pemerintah wajib didasarkan pada hukum dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai konstitusi. Dalam konteks reformasi birokrasi digital, implementasi kebijakan publik berbasis *e-Governance* harus selaras dengan prinsip konstitusionalitas, terutama yang berkaitan dengan hak atas kepastian hukum, hak memperoleh informasi, persamaan di hadapan hukum, dan akses pelayanan publik yang adil bagi seluruh warga negara (Asshiddiqie, 2020). Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 menjamin hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan, sedangkan Pasal 28F memberikan hak kepada setiap warga negara untuk memperoleh informasi melalui berbagai saluran komunikasi, termasuk media digital. Oleh karena itu, digitalisasi birokrasi tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab konstitusional negara dalam memenuhi hak-hak dasar masyarakat secara substantif.

Meskipun kerangka regulasi mengenai pemerintahan digital telah tersedia, realitas implementasi kebijakan publik berbasis *e-Governance* di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan struktural. Secara faktual (*das Sein*), ketimpangan infrastruktur digital antarwilayah, rendahnya literasi teknologi masyarakat, lemahnya integrasi sistem pelayanan publik, serta keterbatasan kapasitas aparatur sipil negara menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan reformasi birokrasi digital. Laporan Indeks SPBE Nasional Tahun 2023 menunjukkan bahwa sebagian besar instansi pemerintah pusat dan daerah masih berada pada kategori “cukup” dan “kurang” dalam penerapan sistem pemerintahan digital (Kementerian PANRB, 2023). Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa transformasi digital birokrasi belum sepenuhnya mampu menciptakan pelayanan publik yang inklusif dan merata.

Selain itu, perkembangan kebijakan digital pemerintahan juga memunculkan persoalan baru yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi, keamanan siber, diskriminasi akses layanan digital, dan minimnya partisipasi publik dalam pengawasan kebijakan pemerintah. Dalam praktiknya, digitalisasi birokrasi berpotensi menciptakan

ketimpangan sosial baru apabila tidak diiringi dengan pemerataan akses teknologi dan penguatan perlindungan hak digital masyarakat. Fenomena tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kondisi normatif (*das Sollen*) yang diharapkan oleh konstitusi dengan realitas implementatif (*das Sein*) dalam praktik administrasi publik di Indonesia. Menurut Yuliandri (2022), perkembangan kebijakan digital negara harus tetap ditempatkan dalam kerangka konstitusional agar modernisasi birokrasi tidak mengabaikan prinsip demokrasi dan perlindungan hak warga negara.

Penelitian terdahulu umumnya lebih berfokus pada efektivitas administrasi publik, inovasi pelayanan digital, dan modernisasi birokrasi pemerintahan. Kajian mengenai *e-Governance* banyak menitikberatkan pada aspek efisiensi layanan dan pengembangan teknologi pemerintahan digital. Namun demikian, penelitian yang secara khusus mengkaji konstitusionalitas kebijakan publik berbasis *e-Governance* dalam perspektif hukum tata negara dan reformasi birokrasi digital masih relatif terbatas. Padahal, perkembangan pemerintahan digital tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis administrasi, tetapi juga menyangkut legitimasi konstitusional kebijakan negara dalam memenuhi hak-hak warga negara di era digital.

Sejalan dengan hal tersebut, Moses Adeolu AGOI menegaskan bahwa transformasi tata kelola digital modern tidak lagi sekadar berorientasi pada digitalisasi prosedur administratif, melainkan telah berkembang menjadi instrumen strategis negara dalam membangun legitimasi pemerintahan, meningkatkan kapasitas institusi publik, serta memperkuat hubungan antara negara dan warga negara melalui pemanfaatan teknologi digital yang terintegrasi. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa tata kelola negara digital yang efektif ditopang oleh infrastruktur digital yang interoperabel, kerangka regulasi dan etika yang adaptif, serta kapasitas kelembagaan yang kuat guna menjamin pelayanan publik yang akuntabel, transparan, dan responsif terhadap kepentingan masyarakat (AGOI, 2026). Dengan demikian, keberhasilan *e-Governance* tidak hanya diukur dari efisiensi birokrasi, tetapi juga dari kemampuan negara menjaga legitimasi administrasi dan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara di tengah transformasi digital pemerintahan.

Selain itu, Arditya Prayogi dkk. menjelaskan bahwa digitalisasi pelayanan publik juga berpotensi melahirkan persoalan ketidakadilan substantif apabila tata kelola data dan sistem pelayanan digital tidak dibangun secara akuntabel dan berorientasi pada perlindungan hak warga negara. Penelitian tersebut menemukan bahwa problem disfungsi identitas digital dalam layanan publik bukan hanya persoalan teknis administratif, melainkan berkaitan erat dengan akuntabilitas kelembagaan, desain tata kelola pelayanan, serta ketimpangan akses digital masyarakat terhadap pelayanan negara (Prayogi et al., 2026). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan publik berbasis *e-Governance* harus dipandang dalam perspektif hukum tata negara karena menyangkut tanggung jawab konstitusional negara dalam menjamin akses pelayanan publik yang adil, inklusif, dan tidak diskriminatif bagi seluruh warga negara. Oleh sebab itu, reformasi birokrasi digital memerlukan penguatan aspek konstitusionalitas agar modernisasi pelayanan publik tetap sejalan dengan prinsip negara hukum, demokrasi, dan perlindungan hak asasi warga negara di era digital.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan integratif antara hukum tata negara dan kebijakan publik melalui perspektif *das Sein* dan *das Sollen*

dalam menganalisis reformasi birokrasi digital di Indonesia. Penelitian ini tidak hanya mengkaji efektivitas implementasi *e-Governance*, tetapi juga menganalisis sejauh mana kebijakan publik berbasis *e-Governance* telah sesuai dengan prinsip negara hukum demokratis dan perlindungan hak konstitusional warga negara. Pendekatan tersebut menjadi penting karena transformasi digital birokrasi pada hakikatnya merupakan bagian dari proses rekonstruksi hubungan antara negara dan masyarakat dalam ruang digital yang harus tetap berpijak pada prinsip keadilan, demokrasi, dan supremasi hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan publik berbasis *e-Governance* dalam reformasi birokrasi digital di Indonesia serta mengkaji kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip konstitusional negara hukum. Penelitian ini juga berupaya menjawab pertanyaan mengenai bagaimana pelaksanaan kebijakan digital pemerintahan dijalankan dalam praktik administrasi publik serta apakah implementasi tersebut telah mencerminkan nilai-nilai konstitusi, demokrasi, dan perlindungan hak-hak warga negara secara substantif. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan kajian hukum tata negara dan administrasi publik modern, sekaligus menjadi rekomendasi kebijakan dalam membangun sistem pemerintahan digital yang konstitusional, inklusif, adaptif, dan berkeadilan sosial.

METHOD

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif (*normative legal research*) dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statutory approach*). Metode yuridis normatif digunakan karena penelitian ini berfokus pada analisis konstitusionalitas kebijakan publik berbasis *e-Governance* dalam reformasi birokrasi digital di Indonesia melalui kajian terhadap norma hukum, prinsip konstitusi, serta kebijakan publik yang berkaitan dengan sistem pemerintahan digital. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep negara hukum, *constitutional governance*, *good governance*, dan *e-Governance* dalam perspektif hukum tata negara dan administrasi publik, sedangkan pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan melalui penelaahan terhadap berbagai regulasi yang berkaitan dengan digitalisasi pemerintahan di Indonesia.

Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, serta berbagai regulasi lain yang berkaitan dengan reformasi birokrasi digital dan pelayanan publik berbasis elektronik. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan dengan perlindungan hak konstitusional warga negara dalam penyelenggaraan pemerintahan digital. Adapun bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku hukum tata negara, administrasi publik, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, laporan lembaga pemerintah, serta publikasi internasional yang membahas *e-Governance*, kebijakan publik digital, dan reformasi birokrasi.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah berbagai sumber hukum dan literatur akademik yang relevan

dengan objek penelitian. Seluruh bahan hukum kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif melalui pendekatan *das Sein* dan *das Sollen* untuk mengidentifikasi kesesuaian antara implementasi kebijakan publik berbasis *e-Governance* dengan prinsip-prinsip konstitusional negara hukum demokratis. Analisis dilakukan dengan membandingkan kondisi normatif yang diatur dalam konstitusi dan regulasi pemerintahan digital dengan realitas implementatif reformasi birokrasi digital di Indonesia. Pendekatan tersebut digunakan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai hubungan antara kebijakan publik digital, konstitusionalitas, dan perlindungan hak-hak warga negara dalam sistem pemerintahan modern.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan analitis dan reflektif untuk mengevaluasi efektivitas implementasi kebijakan digital pemerintahan dalam mewujudkan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, dan keadilan sosial. Dengan demikian, metode penelitian ini diharapkan mampu memberikan analisis yang objektif, sistematis, dan akademis mengenai konstitusionalitas kebijakan publik berbasis *e-Governance* dalam reformasi birokrasi digital di Indonesia, sekaligus menghasilkan rekomendasi konseptual bagi penguatan tata kelola pemerintahan digital yang lebih inklusif, demokratis, dan berorientasi pada perlindungan hak konstitusional warga negara.

RESULTS AND DISCUSSION

Transformasi birokrasi digital melalui kebijakan publik berbasis *e-Governance* pada dasarnya merupakan bagian dari upaya negara dalam membangun sistem pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi. Akan tetapi, dalam perspektif hukum tata negara, reformasi birokrasi digital tidak dapat dipahami hanya sebagai modernisasi administratif berbasis teknologi, melainkan sebagai praktik penyelenggaraan kekuasaan negara yang harus tetap berada dalam koridor konstitusi dan prinsip negara hukum demokratis. Oleh karena itu, konstitusionalitas kebijakan publik berbasis *e-Governance* menjadi persoalan penting karena berkaitan langsung dengan perlindungan hak konstitusional warga negara, pembatasan kekuasaan negara, serta keadilan dalam akses pelayanan publik digital.

Dalam perspektif *grand theory*, teori negara hukum (*rule of law*) digunakan untuk menganalisis sejauh mana reformasi birokrasi digital di Indonesia berjalan sesuai dengan prinsip supremasi hukum, persamaan hak warga negara, dan perlindungan hak konstitusional masyarakat. A.V. Dicey menjelaskan bahwa negara hukum menghendaki seluruh tindakan pemerintah tunduk pada hukum dan tidak boleh dijalankan berdasarkan kekuasaan semata (Dicey, 1959). Dalam perkembangan negara hukum modern, Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa prinsip negara hukum tidak hanya berfungsi membatasi kekuasaan negara, tetapi juga menjamin perlindungan hak asasi manusia dalam seluruh praktik penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam ruang digital (Asshiddiqie, 2020).

Dalam konteks Indonesia, legitimasi konstitusional penerapan *e-Governance* berakar pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Selain itu, Pasal 28D ayat (1) UUD

NRI 1945 menjamin hak setiap warga negara atas kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, sedangkan Pasal 28F UUD NRI 1945 memberikan hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi melalui berbagai media. Ketentuan konstitusional tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi pemerintahan pada hakikatnya merupakan kewajiban negara dalam menghadirkan pelayanan publik yang efektif dan modern, tetapi tetap harus menjamin perlindungan hak-hak warga negara.

Secara normatif, pemerintah Indonesia telah membangun berbagai instrumen hukum untuk mendukung reformasi birokrasi digital, terutama melalui Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Regulasi tersebut bertujuan menciptakan tata kelola pemerintahan digital yang terintegrasi, efektif, dan efisien. Selain itu, kebijakan Satu Data Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 menunjukkan adanya orientasi pemerintah dalam membangun integrasi data nasional berbasis digital. Dalam tataran normatif, berbagai regulasi tersebut menunjukkan adanya komitmen negara dalam mewujudkan pemerintahan digital yang modern dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Akan tetapi, dalam praktik implementasinya, reformasi birokrasi digital di Indonesia masih menunjukkan adanya ketimpangan antara idealitas normatif dengan realitas empiris. Permasalahan pertama yang paling tampak adalah ketimpangan akses pelayanan publik digital (*digital divide*). Implementasi *e-Governance* berkembang cukup pesat di wilayah perkotaan yang memiliki infrastruktur teknologi memadai, tetapi belum berjalan optimal di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Ketimpangan infrastruktur internet, rendahnya kualitas teknologi komunikasi, serta keterbatasan literasi digital masyarakat menyebabkan akses terhadap pelayanan publik digital menjadi tidak merata.

Masalah tersebut menunjukkan bahwa reformasi birokrasi digital di Indonesia masih cenderung bersifat elitis dan belum sepenuhnya menjangkau seluruh kelompok masyarakat. Dalam praktiknya, masyarakat perkotaan yang memiliki akses internet dan kemampuan teknologi memperoleh manfaat lebih besar dari digitalisasi pelayanan publik dibandingkan masyarakat di daerah terpencil yang masih menghadapi keterbatasan infrastruktur digital. Akibatnya, reformasi birokrasi digital justru berpotensi menciptakan bentuk ketimpangan sosial baru dalam pelayanan publik.

Dalam perspektif teori *good governance* sebagai *middle theory*, kondisi tersebut menunjukkan belum terpenuhinya prinsip keadilan sosial, partisipasi, dan inklusivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan digital. United Nations Development Programme menjelaskan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik harus menjamin partisipasi masyarakat, efektivitas pelayanan publik, transparansi, dan persamaan akses bagi seluruh warga negara (UNDP, 1997). Akan tetapi, realitas implementasi *e-Governance* di Indonesia masih memperlihatkan adanya dominasi pendekatan administratif dan teknokratis dibandingkan pendekatan keadilan sosial.

Permasalahan tersebut tampak dalam implementasi berbagai layanan publik digital seperti *Online Single Submission* (OSS), pelayanan administrasi kependudukan digital, maupun layanan kesehatan berbasis aplikasi elektronik. Secara administratif, layanan tersebut memang meningkatkan efisiensi birokrasi karena proses pelayanan menjadi lebih cepat dan praktis. Akan tetapi, di sisi lain, masyarakat dengan keterbatasan literasi digital justru mengalami kesulitan dalam mengakses pelayanan publik. Kelompok lanjut usia, masyarakat miskin, dan masyarakat di wilayah terpencil menjadi kelompok yang paling rentan mengalami eksklusi administratif akibat digitalisasi birokrasi.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa reformasi birokrasi digital di Indonesia masih berorientasi pada efisiensi birokrasi dan belum sepenuhnya berorientasi pada kebutuhan sosial masyarakat. Dalam perspektif teori *responsive governance* yang dikembangkan oleh Nonet dan Selznick, hukum dan kebijakan publik seharusnya bersifat responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan tidak hanya menjadi instrumen administratif negara (Nonet & Selznick, 1978). Oleh karena itu, digitalisasi birokrasi tidak boleh hanya dipahami sebagai modernisasi teknologi pemerintahan, tetapi juga harus diposisikan sebagai instrumen untuk memperluas akses keadilan sosial dalam pelayanan publik.

Berdasarkan teori *responsive governance*, solusi konkret terhadap problem ketimpangan akses digital harus dilakukan melalui pembangunan model *inclusive digital governance*. Pemerintah tidak cukup hanya membangun sistem pelayanan publik berbasis elektronik, tetapi juga wajib memastikan seluruh masyarakat memiliki kemampuan dan akses yang sama dalam menggunakan layanan digital tersebut. Oleh karena itu, negara harus melakukan pemerataan infrastruktur digital nasional melalui perluasan jaringan internet hingga wilayah 3T, pembangunan pusat layanan digital masyarakat, serta penyediaan pelayanan publik hibrid yang tetap memungkinkan masyarakat memperoleh layanan secara langsung apabila tidak mampu mengakses sistem digital.

Selain itu, negara juga perlu membangun program literasi digital berbasis komunitas sebagai bentuk tanggung jawab konstitusional dalam menjamin persamaan hak warga negara terhadap pelayanan publik. Literasi digital tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga mencakup pemahaman masyarakat terhadap hak-hak digital, keamanan data pribadi, dan partisipasi publik dalam pengawasan kebijakan digital pemerintah. Dengan demikian, reformasi birokrasi digital tidak hanya menghasilkan efisiensi administratif, tetapi juga memperkuat demokrasi digital dan pemberdayaan masyarakat.

Permasalahan kedua yang sangat menonjol dalam reformasi birokrasi digital di Indonesia adalah lemahnya perlindungan data pribadi masyarakat. Transformasi digital pemerintahan menyebabkan negara mengumpulkan dan mengintegrasikan data masyarakat dalam jumlah besar melalui berbagai sistem administrasi publik seperti administrasi kependudukan, kesehatan, perpajakan, bantuan sosial, dan pendidikan. Dalam praktiknya, data masyarakat menjadi instrumen utama dalam penyelenggaraan pelayanan publik digital.

Akan tetapi, lemahnya sistem keamanan siber nasional menyebabkan data pribadi masyarakat rentan mengalami kebocoran dan penyalahgunaan.

Berbagai kasus kebocoran data publik menunjukkan bahwa sistem pemerintahan digital Indonesia belum sepenuhnya mampu melindungi hak privasi masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan adanya problem konstitusional dalam reformasi birokrasi digital karena perlindungan data pribadi pada hakikatnya merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia. Dalam perspektif *digital constitutionalism*, negara modern memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa penggunaan teknologi digital tidak berkembang menjadi instrumen pengawasan dan dominasi kekuasaan terhadap warga negara. Celeste menjelaskan bahwa perkembangan teknologi digital menuntut adanya rekonstruksi prinsip-prinsip konstitusi dalam melindungi hak privasi, keamanan data pribadi, dan kebebasan digital masyarakat (Celeste, 2019).

Dalam konteks tersebut, problem utama reformasi birokrasi digital Indonesia terletak pada lemahnya pengawasan terhadap penggunaan data masyarakat oleh negara. Integrasi data digital yang tidak diimbangi dengan sistem pengawasan dan keamanan siber yang kuat berpotensi melahirkan praktik *digital authoritarianism*, yaitu penggunaan teknologi digital sebagai instrumen kontrol kekuasaan negara terhadap masyarakat. Oleh karena itu, reformasi birokrasi digital harus dibangun berdasarkan prinsip *constitutional digital governance*, yaitu tata kelola pemerintahan digital yang tunduk pada prinsip hak asasi manusia, transparansi, dan pembatasan kekuasaan negara.

Berdasarkan konsep *digital constitutionalism*, solusi konkret yang harus dilakukan pemerintah adalah memperkuat sistem perlindungan data pribadi melalui harmonisasi regulasi keamanan siber nasional, penguatan lembaga pengawas perlindungan data pribadi, serta penerapan prinsip transparansi dalam penggunaan data masyarakat oleh negara. Selain itu, pemerintah juga perlu membangun mekanisme *digital accountability* dalam seluruh sistem pelayanan publik berbasis teknologi. Negara harus memastikan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui bagaimana data mereka digunakan, disimpan, dan diproses dalam sistem pemerintahan digital.

Permasalahan lain yang muncul adalah penggunaan algoritma dan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) dalam pelayanan publik yang berpotensi menghasilkan keputusan administratif diskriminatif dan sulit dipertanggungjawabkan secara hukum. Penggunaan teknologi berbasis algoritma memang meningkatkan efisiensi pelayanan publik, tetapi di sisi lain juga berpotensi melahirkan ketidakadilan administratif apabila tidak disertai mekanisme pengawasan yang transparan. Dalam perspektif negara hukum, seluruh keputusan administrasi negara harus dapat diuji dan dipertanggungjawabkan secara hukum. Oleh karena itu, penggunaan algoritma dalam pelayanan publik harus tetap tunduk pada prinsip *due process of law*, transparansi, dan akuntabilitas.

Selain persoalan perlindungan data dan algoritma digital, reformasi birokrasi digital di Indonesia juga masih menunjukkan kecenderungan kebijakan yang bersifat *top-down*. Masyarakat lebih banyak ditempatkan sebagai objek pengguna layanan digital daripada sebagai subjek yang dilibatkan secara aktif dalam proses pengambilan kebijakan publik digital. Padahal, konsep *e-Governance* pada hakikatnya menekankan pentingnya partisipasi publik dalam tata kelola pemerintahan digital. OECD menjelaskan bahwa pemerintahan digital yang demokratis harus dibangun melalui pendekatan *people-centered governance*, yaitu sistem pemerintahan yang menempatkan masyarakat sebagai pusat dari seluruh proses kebijakan publik digital (OECD, 2021).

Dalam praktiknya, minimnya partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan digital menyebabkan reformasi birokrasi digital cenderung lebih berorientasi pada kepentingan efisiensi birokrasi dibandingkan kebutuhan sosial masyarakat. Oleh karena itu, solusi konkret yang perlu dilakukan adalah membangun model *participatory digital governance*, yaitu tata kelola pemerintahan digital yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam pengawasan, evaluasi, dan perumusan kebijakan publik digital. Pemerintah perlu membuka ruang partisipasi digital melalui forum konsultasi publik berbasis teknologi, pengawasan digital partisipatif, dan sistem pengaduan publik yang lebih transparan dan responsif.

Dengan demikian, problem utama reformasi birokrasi digital di Indonesia tidak hanya terletak pada aspek teknis administrasi pemerintahan, tetapi juga menyangkut persoalan keadilan sosial, perlindungan hak konstitusional warga negara, dan pembatasan kekuasaan negara dalam ruang digital. Oleh karena itu, reformasi birokrasi digital harus direkonstruksi melalui pendekatan *responsive e-Governance* yang menempatkan teknologi digital sebagai instrumen perlindungan hak warga negara, penguatan demokrasi digital, dan pembangunan tata kelola pemerintahan yang lebih adil, inklusif, transparan, dan berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan.

CONCLUSION

Penelitian ini menunjukkan bahwa konstitusionalitas kebijakan publik berbasis *e-Governance* dalam reformasi birokrasi digital di Indonesia masih menghadapi persoalan mendasar antara idealitas normatif dan realitas implementatif. Meskipun pemerintah telah membangun berbagai regulasi dan sistem pelayanan publik digital untuk mewujudkan birokrasi yang efektif, transparan, dan modern, praktik implementasinya masih memperlihatkan ketimpangan akses digital, lemahnya perlindungan data pribadi, rendahnya partisipasi publik, serta kecenderungan penggunaan teknologi yang lebih berorientasi pada efisiensi administratif daripada perlindungan hak konstitusional warga negara. Temuan tersebut menegaskan bahwa reformasi birokrasi digital tidak dapat dipahami hanya sebagai modernisasi teknologi pemerintahan, melainkan harus ditempatkan dalam kerangka negara hukum demokratis yang menjamin keadilan sosial, transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan hak-hak masyarakat dalam ruang digital.

Secara ilmiah, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pengembangan kajian hukum tata negara dan studi sosial-hukum terkait hubungan antara konstitusionalitas, kebijakan publik, dan transformasi digital pemerintahan. Penelitian ini menegaskan bahwa teori negara hukum, *good governance*, *responsive governance*, dan *digital constitutionalism* memiliki relevansi yang kuat sebagai pisau analisis dalam mengkaji reformasi birokrasi digital di Indonesia. Selain memperkuat diskursus akademik mengenai demokrasi digital dan perlindungan hak konstitusional warga negara, penelitian ini juga memberikan implikasi praktis bagi pengembangan kebijakan publik berbasis *e-Governance* yang lebih inklusif, partisipatif, dan berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan. Dalam konteks tersebut, reformasi birokrasi digital harus diarahkan tidak hanya untuk meningkatkan efektivitas birokrasi, tetapi juga untuk memastikan bahwa penggunaan teknologi dalam pemerintahan tetap berada dalam koridor konstitusi dan prinsip perlindungan hak asasi manusia.

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena berfokus pada kajian normatif dan konseptual terhadap konstitusionalitas kebijakan publik berbasis *e-Governance* dalam reformasi birokrasi digital di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat diarahkan pada kajian empiris mengenai efektivitas implementasi kebijakan digital pemerintahan di berbagai daerah, termasuk analisis terhadap perlindungan data pribadi, partisipasi publik digital, dan dampak sosial reformasi birokrasi digital terhadap kelompok masyarakat rentan. Kajian lanjutan tersebut penting untuk memperkuat pembangunan model tata kelola pemerintahan digital yang tidak hanya modern secara administratif, tetapi juga demokratis, responsif, dan berkeadilan sosial.

ACKNOWLEDGEMENT

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dalam pelaksanaan penelitian ini khususnya pada tim jurnal Indonesian Journal of Public Administration and Policy yang telah memfasilitasi penulis untuk publishnya jurnal ini

AUTHOR CONTRIBUTIONS STATEMENT

Penulis menyatakan bahwa seluruh ide, gagasan, metode penelitian, analisis, pembahasan, dan kesimpulan dalam artikel ini disusun secara mandiri oleh penulis. Penggunaan Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence/AI*) hanya terbatas untuk membantu penyuntingan bahasa, tata bahasa, dan meningkatkan keterbacaan naskah

AI USAGE STATEMENT

Penulis menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence/AI*) dalam penyusunan artikel ini hanya digunakan secara terbatas untuk membantu proses penyuntingan bahasa, pemeriksaan tata bahasa, serta meningkatkan kejelasan dan keterbacaan naskah. Penggunaan AI tidak mencakup perumusan gagasan utama, pelaksanaan analisis, interpretasi data, maupun penyusunan kesimpulan ilmiah. Seluruh substansi, orisinalitas, validitas, dan integritas akademik dari artikel ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis. Oleh karena itu, AI tidak dicantumkan sebagai penulis maupun kontributor dalam karya ilmiah ini.

CONFLICT OF INTEREST

Penulis menyatakan bahwa tidak terdapat konflik kepentingan dalam penelitian dan publikasi artikel ini.

BIBLIOGRAPHY

- AGOI, M. A. (2026). Digital statecraft: Integrating information technology into Islamic governance systems. *Indonesian Journal of Public Administration and Policy*, 1(2), 98–114. <https://doi.org/10.70742/ijpap.v1i2.581>
- Asshiddiqie, J. (2020). *Pengantar ilmu hukum tata negara*. Konstitusi Press.
- Balkin, J. M. (2018). Free speech in the algorithmic society: Big data, private governance, and new school speech regulation. *UC Davis Law Review*, 51(3), 1149–1210.
- Celeste, E. (2019). Digital constitutionalism: The role of internet bills of rights. *International Review of Law, Computers & Technology*, 33(1), 76–93. <https://doi.org/10.1080/13600869.2019.1562605>
- Dicey, A. V. (1959). *Introduction to the study of the law of the constitution* (10th ed.). Macmillan.
- Dwiyanto, A. (2021). *Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik*. Gadjah Mada University Press.
- Fukuyama, F. (2013). What is governance? *Governance*, 26(3), 347–368. <https://doi.org/10.1111/gove.12035>
- Hadjon, P. M. (2011). *Pengantar hukum administrasi Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Indrajit, R. E. (2016). *Electronic government: Strategi pembangunan dan pengembangan sistem pelayanan publik berbasis teknologi digital*. Andi Publisher.
- Kelsen, H. (1967). *Pure theory of law*. University of California Press.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2023). *Laporan indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) nasional tahun 2023*. Kementerian PANRB.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum* (Rev. ed.). Kencana.
- Mertokusumo, S. (2010). *Mengenal hukum: Suatu pengantar*. Cahaya Atma Pustaka.
- Nonet, P., & Selznick, P. (1978). *Law and society in transition: Toward responsive law*. Harper & Row.
- Nugroho, R. (2018). *Public policy: Dinamika kebijakan publik, analisis kebijakan publik, dan manajemen politik kebijakan publik*. Elex Media Komputindo.
- OECD. (2021). *Digital government review of Korea: Towards inclusive and responsive digital transformation*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/4b8564d8-en>
- Prayogi, A., Maulana, M. S., & Pratiwi, D. (2026). Menuju keadilan substantif dalam layanan publik digital: Tata kelola disfungsi identitas kependudukan. *Indonesian Journal of Public Administration and Policy*, 1(2), 115–129. <https://doi.org/10.70742/ijpap.v1i2.592>
- Rawls, J. (1999). *A theory of justice* (Rev. ed.). Harvard University Press.
- Ridwan HR. (2020). *Hukum administrasi negara* (Rev. ed.). Rajawali Pers.
- United Nations. (2020). *E-government survey 2020: Digital government in the decade of action for sustainable development*. United Nations Department of Economic and Social Affairs. <https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/reports/un-e-government-survey-2020>
- United Nations Development Programme. (1997). *Governance for sustainable human development*. UNDP.

Yuliandri. (2022). *Konstitusionalitas kebijakan digital dalam perspektif hukum tata negara*. UI Press.